



**P U T U S A N**

**Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm;**  
Tempat lahir : Karanganyar;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP : Perum Jungke Permai RT/RW 001/013 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Alamat Domisili : Perum KCVRI Nomor 9, RT. 002, RW. 017, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. HENDRA BUANA WAHYUADI, SH, Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum HB & REKAN beralamat di Cluster Griyaku C9 Pondok Asri, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo, 57554 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/Pid/SH.kh/VIII/2022/PN Krg tanggal 19



Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Juli 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan**" melanggar Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. **Rp1.406.202.500,- (satu milyar empat ratus enam Juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)** Subsida selama 3 (enam) bulan Kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 Keping= 1.035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,-/ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%
  2. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
  3. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
4. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  5. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  6. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
  7. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
  8. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  9. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  10. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  11. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  12. 20 lembar Kertas Stiker;
  13. 4 lembar Kertas karton putih;
  14. 2 lembar Stiker hologram;
  15. 1 buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
  16. 1 buah 1 buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
  17. 1 buah alat pemotong kertas;
  18. 1 buah penggaris besi;
  19. 1 buah cutter
- Dirampas untuk dimusnahkan**
20. 1 buah handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
  21. 1 buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4955 6068.

**Dikembalikan kepada Terdakwa DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI**

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan yang seringannya / Seadil-adilnya;
3. Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

**Pertama**

- Bahwa terdakwa **Dito Whig Whillyan Bin Supadi (alm)**, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Perum KCVRI Nomor 9, RT. 002, RW. 017, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan perbuatan "**membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana cukai palsu yang



dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya Tim Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta mendatangi kediaman terdakwa dengan didampingi Ketua RW setempat, kemudian Tim Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di Rumah terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti Didalam sebuah paket dengan resi nomor JD0182981601, berupa 23 lembar pita cukai diduga palsu per lembar isi 45 Keping, jumlah total 1.035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%. Selain itu di dalam rumah terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa :
  1. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
  2. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  3. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  4. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  5. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
  6. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
  7. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  8. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  9. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  11. 20 lembar Kertas Stiker;
  12. 4 lembar Kertas karton putih;
  13. 2 lembar Stiker hologram;
  14. 1 buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
  15. 1 buah 1 buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
  16. 1 buah alat pemotong kertas;
  17. 1 buah penggaris besi;
  18. 1 buah cutter;
  19. 1 buah handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
  20. 1 buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4955 6068.
- bahwa beberapa lembar pita cukai yang diduga palsu dan bundel keping pita cukai yang diduga palsu lainnya yang ditemukan oleh Tim Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta adalah pita cukai yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan kertas sticker, kertas karton polos, stiker hologram, laptop, printer dan scanner, alat pemotong kertas, cutter, dan penggaris, dengan cara :
    - mengelupas pita cukai asli yang menempel pada botol MMEA dengan cara sedemikian rupa sehingga pita cukai tersebut tidak robek;
    - setelah itu pita cukai asli tersebut discan;
    - lalu dari hasil scan tersebut, terdakwa melakukan editing dengan menggunakan aplikasi Corel Draw;
    - kemudian dianggap sudah menyerupai, selanjutnya terdakwa mencetak pita cukai yang diduga palsu tersebut. Dalam 1 lembar kertas berukuran F4 biasanya dapat memuat 40 keping pita cukai palsu;
    - setelah berbentuk lembaran, terdakwa kemudian menempelkan stiker hologram sedemikian rupa sehingga menyerupai aslinya;
    - lalu kertas dalam bentuk lembaran tadi terdakwa potong-potong menjadi kepingan pita cukai menggunakan alat pemotong kertas dan sudah siap digunakan.
  - Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Identifikasi – Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum PERURI tanggal 20 Juni 2022, telah melakukan Identifikasi – Pengujian Keaslian Pita Cukai MMEA T.A 2018 dan T.A. 2021 dengan rincian :

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pita Cukai sebanyak 23 lembar @45 keping = 1.035 keping, tertulis T.A 2018, Rp.139.000,-/ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
2. Pita Cukai sebanyak 4 lembar = 130 keping, tertulis T.A 2018, Rp.139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
3. Pita Cukai sebanyak 3 lembar = 120 keping, tertulis T.A 2021, Rp.128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
4. Pita Cukai sebanyak 2 lembar = 30 keping, tertulis T.A 2021, Rp.30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
5. Pita Cukai sebanyak 5 lembar = 140 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
6. Pita Cukai sebanyak 6 lembar = 191 keping, tertulis T.A 2021, Rp.80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
7. Pita Cukai sebanyak 20 keping, tertulis T.A 2018, Rp.139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
8. Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
9. Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
10. Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
11. Pita Cukai sebanyak 15 keping, tertulis T.A 2021, Rp.80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;

Berdasarkan hasil identifikasi - pengujian keaslian Pita Cukai MMEA tersebut di atas secara kasat mata dan alat bantu berupa Lampu Senter 6 volt, Lampu UV (Ultra Violet), Kaca Pembesar 8x, dan Holo Reader, dapat disimpulkan bahwa : Pita Cukai MMEA Desain T.A 2018 dan T.A 2021 (No.1 s/d 11) sejumlah 2.881 keping tersebut diatas **Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)** karena tidak memiliki ciri - ciri pada Kertas, Tinta/cetakan, Desain, dan Hologram yang sama dengan specimen/produk Asli Konsorsium Peruri.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. -----

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa terdakwa **Dito Whig Whillyan Bin Supadi (alm)**, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Perum KCVRI Nomor 9, RT. 002, RW. 017, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan perbuatan "**membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana cukai palsu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya Tim Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta mendatangi kediaman terdakwa yang pada saat itu didampingi Bapak Ketua RW setempat, kemudian Tim Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di Rumah terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti Didalam sebuah paket dengan resi nomor JD0182981601, berupa 23 lembar pita cukai diduga palsu per lembar isi 45 Keping, jumlah total 1.035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20% yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. PUJI WAHYONO secara online seharga Rp.1.023.000,- (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening sdr.PUJI WAHONO. Selanjutnya pita cukai palsu tersebut dikirimkan oleh Sdr. PUJI WAHYONO ke rumah terdakwa. Selain itu saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa pita cukai palsu yang disimpan oleh terdakwa dengan rincian:

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
2. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
3. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
4. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
5. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
6. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
7. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
8. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
9. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
10. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan Identifikasi – Pengujian Keaslian Pita Cukai oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum PERURI berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Juni 2022, dimana telah melakukan Identifikasi – Pengujian Keaslian Pita Cukai MMEA T.A 2018 dan T.A. 2021 dengan rincian :
  1. Pita Cukai sebanyak 23 lembar @45 keping = 1.035 keping, tertulis T.A 2018, Rp.139.000,-/ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
  2. Pita Cukai sebanyak 4 lembar = 130 keping, tertulis T.A 2018, Rp.139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pita Cukai sebanyak 3 lembar = 120 keping, tertulis T.A 2021, Rp.128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
4. Pita Cukai sebanyak 2 lembar = 30 keping, tertulis T.A 2021, Rp.30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
5. Pita Cukai sebanyak 5 lembar = 140 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
6. Pita Cukai sebanyak 6 lembar = 191 keping, tertulis T.A 2021, Rp.80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
7. Pita Cukai sebanyak 20 keping, tertulis T.A 2018, Rp.139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
8. Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
9. Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
10. Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp.33.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
11. Pita Cukai sebanyak 15 keping, tertulis T.A 2021, Rp.80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;

Berdasarkan hasil identifikasi - pengujian keaslian Pita Cukai MMEA tersebut di atas secara kasat mata dan alat bantu berupa Lampu Senter 6 volt, Lampu UV (Ultra Violet), Kaca Pembesar 8x, dan Holo Reader, dapat disimpulkan bahwa : Pita Cukai MMEA Desain T.A 2018 dan T.A 2021 (No.1 s/d 11) sejumlah 2.881 keping tersebut diatas **Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)** karena tidak memiliki ciri - ciri pada Kertas, Tinta/cetakan, Desain, dan Hologram yang sama dengan specimen/produk Asli Konsorsium Peruri.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. -----

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIEF DWI NUGROHO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tindak pidana di bidang cukai yaitu membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;
  - Saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai Pelaksana Pemeriksa di Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Surakarta antara lain melakukan pengawasan dan surveylance terhadap kegiatan impor dan ekspor barang, Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan juga peredaran barang kena cukai berupa tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA). Dan apabila menemukan kegiatan importasi, eksportasi, dan kegiatan dibidang cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka saksi juga bertugas melakukan penindakan;
  - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm bersama dengan tim saksi yang dipimpin oleh Bapak Danang Parobo Hadibroto. Selain itu juga ada saudara Yoga Pramutadi;
  - Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekir apukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
  - Awalnya berdasarkan hasil dari Analisa dan informasi masyarakat mengenai adanya dugaan pembelian pita cukai yang di duga palsu atau di palsukan yang dikirim melalui jasa titipan J&T dengan resi Nomor JD0182981601 ke alamat penerima Karanganyar, Jaten, Perum KCVRI RT 001/ RW 017, Jaten, Karanganyar dengan penerima Terdakwa DITO. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 saksi beserta rekan saksi saudara YOGA PRAMUTADI dari

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Pengawasan KPPBC TMP B Surakarta melakukan pengawasan terhadap pengiriman paket barang tersebut. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak J&T terkait adanya paket pengiriman barang dengan nomor resi JD0182981601 tersebut. Pada hari Kamis pagi kami melakukan pemetaan terhadap alamat penerima sesuai resi tersebut, lalu sekitar pukul 10.00 Wib kami berhasil mengidentifikasi sebuah rumah yang berlokasi di Perum KCVRI RT 001/ RW 017, Jaten, Karanganyar yang kami curigai merupakan tempat tinggal dari Terdakwa DITO yang merupakan penerima paket barang yang diduga berisi pita cukai palsu. Dan sekitar pukul 10.45 Wib kami melihat kurir dari jasa pengiriman J&T yang mengantarkan sebuah paket kerumah yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib kami mengetuk pintu rumah tersebut yang dibukakan oleh Terdakwa DITO, selanjutnya kami menunjukkan identitas dan surat perintah kami dari KPPBC sebagai Petugas Bea dan Cukai. Kemudian kami menanyakan perihal penerimaan paket dari J&T yang baru saja diterima tersebut dan meminta yang bersangkutan menunjukkan paket tersebut. Dan setelah kami periksa isi paket tersebut adalah pita cukai tahun 2018 yang diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembarnya isi 45 keping dengan total 1035 keping pita cukai. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa DITO yang disaksikan oleh bapak PRAMONO selaku Ketua RW dan Bapak SATINO selaku Sekretaris RT;

- Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 keping = 1035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt-700ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C>20%;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C>20% ;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp128.000,00 /lt -750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp30.000,00 /lt -250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp33.000,00 /lt -350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp80.000,00 /lt -500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt -700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- 20 (dua puluh) Lembar Kertas Stiker;
- 4 (empat) Lembar Kertas karton putih;
- 2 (dua) Lembar Stiker hologram;
- 1 (satu) Buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
- 1 (satu) Buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
- 1 (satu) Buah alat pemotong kertas;
- 1 (satu) Buah penggaris besi;
- 1 (satu) Buah cutter;
- 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
- Saat penangkapan terhadap Terdakwa pita cukai yang diduga palsu tersebut diakui akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Sebagian akan digunakan sendiri;
- Setahu saksi Terdakwa bekerja menjual minuman beralkohol;
- Dari pengakuan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual minuman beralkohol tersebut;
- Setahu saksi untuk pembuatan pita cukai resmi diajukan oleh perusahaan yang mempunyai NPPBKC atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dimana pengajuannya pun dilakukan kepada kantor Bea Cukai pusat tidak dapat di ajukan di daerah. Selanjutnya yang bisa mencetak cukai adalah Konsorsium, PERURI dan kertas Padalarang. Pengajuan tersebut pun harus mendapat

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri Keuangan. Jadi untuk memproduksi barang kena cukai harus mempunyai NPPBKC tersebut baru bisa menjual barang kena cukai setelah membayar lunas cukai atas barang tersebut;

- Pita cukai tidak dapat dijual bebas. Sebenarnya pengajuan pita cukai itu karena untuk membatasi peredaran barang maka dikenai barang kena cukai. Dimana barang yang dibatasi atau barang kena cukai tersebut antara lain, tembakau, alkohol dan etil alkohol;
- Setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti pita cukai palsu tidak hanya ditemukan dalam paket yang baru diterima dari jasa pengiriman J&T saja namun kami menemukan pita cukai yang di duga palsu di atas Kasur di kamar tidur belakang, di rak plastik di kamar tidur belakang, di dalam kotak karton yang berada di kamar tidur depan, di tas laptop yang berada di dalam ruang tamu;
- Saksi tidak tahu untuk dijual lagi kepada siapa karena pada waktu penangkapan kami hanya fokus pada penindakan saja untuk penyidikan dilakukan petugas lain;
- Setahu saksi keuntungan Terdakwa dengan membeli atau menjual atau menggunakan pita cukai yang di duga palsu tersebut adalah dengan jumlah nilai selisih jika menggunakan pita cukai asli dengan biaya menggunakan pita cukai palsu. Itupun Terdakwa juga tidak mempunyai izin membuat pita cukai asli atau resmi. Terdakwa juga menjual barang dengan pita cukai palsu tersebut dengan harga tinggi sesuai yang ada pita cukai resminya namun ternyata pita cukainya palsu sehingga biayanya lebih murah;
- Setahu saksi Terdakwa memproduksi pita cukai palsu sendiri dengan meniru dari pita cukai yang di duga palsu yang telah dibelinya karena kami menemukan kertas hologram yang juga palsu yang masih kosong, kertas stiker, laptop dan printer. Menurut keterangan Terdakwa pita cukai yang di duga palsu tersebut dibuat dengan membuat di laptop dan di print sendiri dengan printer yang kami temukan juga;
- Untuk melihat atau mengetahui pita cukai palsu tersebut dapat diketahui dengan kasat mata atau dengan alat juga. Dengan kasat mata dapat diketahui dengan kertasnya tidak berpendar, hologram tidak muncul tulisan bea cukai, hologramnya

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga gampang hilang jika digosok, sedang yang asli hologram bea cukai akan hilang hanya dengan diberi cairan tertentu (tidak mudah hilang). Untuk pita cukai palsu juga dapat dilihat dengan alat bantu yaitu kaca pembesar atau sinar ultra violet (sinar UV);

- Dari pemeriksaan kami, pita cukai yang di duga palsu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut semuanya untuk jenis barang yang mengandung etil alkohol dan semuanya berjumlah 2881 keping pita cukai yang di duga palsu;
- Pada waktu penangkapan saksi tidak menanyakan berapa lama Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Pada waktu penangkapan saksi tidak menanyakan berapa biaya yang digunakan untuk membeli atau membuat pita cukai palsu tersebut;
- Pada waktu penangkapan saksi tidak menanyakan siapa yang menyuruh atau mengajari Terdakwa melakukan perbuatan membeli, menyimpan, memproduksi, menjual pita cukai palsu tersebut;
- Menurut informasi saat di penyidik Terdakwa akan menjual lagi pita cukai yang di duga palsu tersebut kepada saudara VIKI yang berada di Solo;
- Saksi tidak menanyakan akan dijual berapa pita cukai yang di duga palsu tersebut;
- Saksi tidak tahu karena saksi tidak menanyakan sudah berapa lama dan berapa kali Terdakwa menjual pita cukai yang di duga palsu tersebut;
- Setahu saksi pita cukai yang kami temukan di rumah Terdakwa adalah bukan pita cukai asli yang di daur ulang namun benar-benar pita cukai yang dibuat secara tidak resmi atau di palsukan;
- Dalam pita cukai yang kami temukan di rumah Terdakwa adalah pita cukai dengan angka tahun 2018 dan tahun 2021. Artinya pita tersebut merupakan pita cukai yang di produksi tahun 2018 dan tahun 2021 kare angka tahun menunjukkan tahun pembuatan pita cukai tersebut. Dalam pita cukai hanya tertera angka tahun produksi dan tarif cukainya. Tidak ada angka atau nomor seri seperti dalam uang yang memiliki nomor seri. Sedangkan untuk tarifnya dapat bermacam-macam;
- Pada saat penangkapan kami tidak menemukan atau tidak menyita Kartu debit Tahapan Xpresi BCA tersebut. Mungkin dalam tahap penyidikan Kartu debit Tahapan Xpresi BCA baru disita;
- (Penuntut Umum menunjukkan semua pita cukai yang di duga palsu sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu semua pita cukai yang di duga palsu yang di temukan di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan kertas stiker sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas stiker yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan kertas karton putih sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas karton putih yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan stiker hologram sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu stiker hologram yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Laptop warna merah merek Asuz model X540Y sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Laptop warna merah merek Asuz model X540Y yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Printer Merek canon model Pixma MG2570S sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Printer Merek canon model Pixma MG2570S yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan alat pemotong kertas sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu alat pemotong kertas yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan penggaris besi sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu penggaris besi yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan cutter sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu cutter yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan HP merk IPHONE 11 sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu HP merk IPHONE 11 yang di temukan di rumah Terdakwa;
- Selain barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain saat melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Yang membedakan pita cukai resmi dan palsu adalah yang asli menggunakan stiker khusus dengan bahan yang berbeda karena dibuat langsung oleh konsorsium;
- Pita cukai yang di duga palsu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut digunakan untuk jenis barang yang mengandung alkohol barang dalam negeri dan ada yang impor. Tujuannya untuk menghindari pembayaran cukai kepada negara yang mana hal tersebut sangat merugikan negara;
- Dirumah Terdakwa tidak kami temukan minuman beralkohol;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan menggunakan HP dari penawaran yang ada di akun Facebook kemudian memesan barang dan melakukan pembayaran secara transfer. Dimana diketahui asal pengiriman barang pita cukai yang di duga palsu tersebut dari Jakarta namun tidak jelas pengirimnya siapa;
- Saksi mengetahui Terdakwa memalsukan pita cukai tersebut dari penyidik yang melakukan penyidikan dan membuka laptop Terdakwa ternyata di dalam terdapat desain pita cukai yang di duga palsu menggunakan program corel draw selain itu juga ditemukan printer serta stiker hologram kosong yang palsu;
- Untuk pelekatan pita cukai yang didalam negeri dilekatkan sebelum diedarkan. Untuk yang dari luar negeri dilekatkan sebelum masuk / dari importirnya. Untuk jenis minuman beralkohol – 5% harus melakukan pelunasan pita cukai. Kalau untuk dari luar negeri semua jenis minuman ada pita cukainya. Sedangkan untuk minuman daerah dengan produksi lokal dibebaskan dari pita cukai;
- Saat pembukaan pertama paket yang diterima Terdakwa dari pihak jasa pengirim J&T hanya disaksikan oleh tim dari Bea dan Cukai, namun setelah itu kami memanggil tokoh masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan lainnya dan penangkapan Terdakwa;
- Kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti dengan pemetaan selama 2-3 hari;
- Saat kami memeriksa paket tersebut hanya tertera penerimanya secara jelas, namun untuk pengirim tidak tertulis jelas;
- Menurut informasi penyidik setelah membuka isi HP Terdakwa yang disita diketahui Terdakwa melakukan pemesanan pita cukai yang di duga palsu tersebut;
- Saat kami melakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan saat kami tanya ada yang membantu dalam pembuatan pita cukai tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang membantu membuat pita cukai yang dipalsukan tersebut;
- Pada saat datang pertama kami kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukkan paket yang baru saja diterima dari jasa pengirim J&T paket dalam kondisi masih utuh tertutup dan baru dibuka oleh Terdakwa saat kami minta membukanya;
- Saat pertama kami datang meminta konfirmasi atas paket yang baru saja diterima dari jasa pengirim J&T dan ternyata isinya pita cukai yang di duga palsu kami menghubungi pihak tokoh masyarakat yaitu ketua RW dan sekretaris RT untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sudah berpotensi merugikan negara meskipun hanya menyimpan atau akan dijual lagi atau memproduksi pita cukai yang palsu, kerugian negara dilihat dari pita cukai yang dipalsukan tersebut;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi YOGA PRAMUTADI**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tindak pidana di bidang cukai yaitu membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai Pelaksana Pemeriksa di Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Surakarta antara lain melakukan pengawasan dan surveylance terhadap kegiatan impor dan ekspor barang, Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan juga peredaran barang kena cukai berupa tembakau dan minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA). Dan apabila menemukan kegiatan importasi, eksportasi, dan kegiatan dibidang cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka saksi juga bertugas melakukan penindakan;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm bersama dengan tim saksi yang dipimpin oleh Bapak Danang Parobo Hadibroto. Selain itu juga ada saksi ARIEF DWI NUGROHO;
- Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekir apukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Awalnya berdasarkan hasil dari Analisa dan informasi masyarakat mengenai adanya dugaan pembelian pita cukai yang di duga palsu atau di palsukan yang dikirim melalui jasa titipan J&T dengan resi Nomor JD0182981601 ke alamat penerima Karanganyar, Jaten, Perum KCVRI RT 001/ RW 017, Jaten, Karanganyar dengan penerima Terdakwa DITO. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 saksi beserta rekan saksi saudara YOGA PRAMUTADI dari unit Pengawasan KPPBC TMP B Surakarta melakukan pengawasan terhadap

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman paket barang tersebut. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak J&T terkait adanya paket pengiriman barang dengan nomor resi JD0182981601 tersebut. Pada hari Kamis pagi kami melakukan pemetaan terhadap alamat penerima sesuai resi tersebut, lalu sekitar pukul 10.00 Wib kami berhasil mengidentifikasi sebuah rumah yang berlokasi di Perum KCVRI RT 001/ RW 017, Jaten, Karanganyar yang kami curigai merupakan tempat tinggal dari Terdakwa DITO yang merupakan penerima paket barang yang diduga berisi pita cukai palsu. Dan sekitar pukul 10.45 Wib kami melihat kurir dari jasa pengiriman J&T yang mengantarkan sebuah paket kerumah yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib kami mengetuk pintu rumah tersebut yang dibukakan oleh Terdakwa DITO, selanjutnya kami menunjukkan identitas dan surat perintah kami dari KPPBC sebagai Petugas Bea dan Cukai. Kemudian kami menanyakan perihal penerimaan paket dari J&T yang baru saja diterima tersebut dan meminta yang bersangkutan menunjukkan paket tersebut. Dan setelah kami periksa isi paket tersebut adalah pita cukai tahun 2018 yang diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembarnya isi 45 keping dengan total 1035 keping pita cukai. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa DITO yang disaksikan oleh bapak PRAMONO selaku Ketua RW dan Bapak SATINO selaku Sekretaris RT;

- Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 keping = 1035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt-700ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C>20%;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C>20% ;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp128.000,00 /lt -750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp30.000,00 /lt -250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  - Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp33.000,00 /lt -350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp80.000,00 /lt -500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt -700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- 20 (dua puluh) Lembar Kertas Stiker;
- 4 (empat) Lembar Kertas karton putih;
- 2 (dua) Lembar Stiker hologram;
- 1 (satu) Buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
- 1 (satu) Buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
- 1 (satu) Buah alat pemotong kertas;
- 1 (satu) Buah penggaris besi;
- 1 (satu) Buah cutter;
- 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
- Saat penangkapan terhadap Terdakwa pita cukai yang diduga palsu tersebut diakui akan dijual kembali oleh Terdakwa dan Sebagian akan digunakan sendiri;
- Setahu saksi Terdakwa bekerja menjual minuman beralkohol;
- Dari pengakuan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual minuman beralkohol tersebut;
- Setahu saksi untuk pembuatan pita cukai resmi diajukan oleh perusahaan yang mempunyai NPPBKC atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dimana pengajuannya pun dilakukan kepada kantor Bea Cukai pusat tidka dapat di ajukan di daerah. Selanjutnya yang bisa mencetak cukai adalah Konsorsium, PERURI dan kertas Padalarang. Pengajuan tersebut pun harus mendapat

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri Keuangan. Jadi untuk memproduksi barang kena cukai harus mempunyai NPPBKC tersebut baru bisa menjual barang kena cukai setelah membayar lunas cukai atas barang tersebut;

- Pita cukai tidak dapat dijual bebas. Sebenarnya pengajuan pita cukai itu karena untuk membatasi peredaran barang maka dikenai barang kena cukai. Dimana barang yang dibatasi atau barang kena cukai tersebut antara lain, tembakau, alkohol dan etil alkohol;
- Setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti pita cukai palsu tidak hanya ditemukan dalam paket yang baru diterima dari jasa pengiriman J&T saja namun kami menemukan pita cukai yang di duga palsu di atas Kasur di kamar tidur belakang, di rak plastik di kamar tidur belakang, di dalam kotak karton yang berada di kamar tidur depan, di tas laptop yang berada di dalam ruang tamu;
- Saksi tidak tahu untuk dijual lagi kepada siapa karena pada waktu penangkapan kami hanya fokus pada penindakan saja untuk penyidikan dilakukan petugas lain;
- Setahu saksi keuntungan Terdakwa dengan membeli atau menjual atau menggunakan pita cukai yang di duga palsu tersebut adalah dengan jumlah nilai selisih jika menggunakan pita cukai asli dengan biaya menggunakan pita cukai palsu. Itupun Terdakwa juga tidak mempunyai izin membuat pita cukai asli atau resmi. Terdakwa juga menjual barang dengan pita cukai palsu tersebut dengan harga tinggi sesuai yang ada pita cukai resminya namun ternyata pita cukainya palsu sehingga biayanya lebih murah;
- Setahu saksi Terdakwa memproduksi pita cukai palsu sendiri dengan meniru dari pita cukai yang di duga palsu yang telah dibelinya karena kami menemukan kertas hologram yang juga palsu yang masih kosong, kertas stiker, laptop dan printer. Menurut keterangan Terdakwa pita cukai yang di duga palsu tersebut dibuat dengan membuat di laptop dan di print sendiri dengan printer yang kami temukan juga;
- Untuk melihat atau mengetahui pita cukai palsu tersebut dapat diketahui dengan kasat mata atau dengan alat juga. Dengan kasat mata dapat diketahui dengan kertasnya tidak berpendar, hologram tidak muncul tulisan bea cukai, hologramnya

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga gampang hilang jika digosok, sedang yang asli hologram bea cukai akan hilang hanya dengan diberi cairan tertentu (tidak mudah hilang). Untuk pita cukai palsu juga dapat dilihat dengan alat bantu yaitu kaca pembesar atau sinar ultra violet (sinar UV);

- Dari pemeriksaan kami pita cukai yang di duga palsu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut semuanya untuk jenis barang yang mengandung etil alkohol dan semuanya berjumlah 2881 keping pita cukai yang di duga palsu;
- Pada waktu penangkapan saksi tidak menanyakan berapa lama Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Pada waktu penangkapan saksi tidak menanyakan berapa biaya yang digunakan untuk membeli atau membuat pita cukai palsu tersebut;
- Pada waktu penangkapan saksi tidak menanyakan siapa yang menyuruh atau mengajari Terdakwa melakukan perbuatan membeli, menyimpan, memproduksi, menjual pita cukai palsu tersebut;
- Menurut informasi saat di penyidik Terdakwa akan menjual lagi pita cukai yang di duga palsu tersebut kepada saudara VIKI yang berada di Solo;
- Saksi tidak menanyakan akan dijual berapa pita cukai yang di duga palsu tersebut;
- Saksi tidak tahu karena saksi tidak menanyakan sudah berapa lama dan berapa kali menjual pita cukai yang di duga palsu tersebut;
- Setahu saksi pita cukai yang kami temukan di rumah Terdakwa adalah bukan pita cukai asli yang di daur ulang namun benar-benar pita cukai yang dibuat secara tidak resmi atau di palsukan;
- Dalam pita cukai yang kami temukan di rumah Terdakwa adalah pita cukai dengan angka tahun 2018 dan tahun 2021. Artinya pita tersebut merupakan pita cukai yang di produksi tahun 2018 dan tahun 2021 kare angka tahun menunjukkan tahun pembuatan pita cukai tersebut. Dalam pita cukai hanya tertera angka tahun produksi dan tarif cukainya. Tidak ada angka atau nomor seri seperti dalam uang yang memiliki nomor seri. Sedangkan untuk tarifnya dapat bermacam-macam;
- Pada saat penangkapan kami tidak menemukan atau tidak menyita Kartu debit Tahapan Xpresi BCA tersebut. Mungkin dalam tahap penyidikan Kartu debit Tahapan Xpresi BCA baru disita;
- (Penuntut Umum menunjukkan semua pita cukai yang di duga palsu sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu semua pita cukai yang di duga palsu yang di temukan di rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan kertas stiker sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas stiker yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan kertas karton putih sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas karton putih yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan stiker hologram sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu stiker hologram yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Laptop warna merah merek Asuz model X540Y sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Laptop warna merah merek Asuz model X540Y yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Printer Merek canon model Pixma MG2570S sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Printer Merek canon model Pixma MG2570S yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan alat pemotong kertas sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu alat pemotong kertas yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan penggaris besi sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu penggaris besi yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan cutter sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu cutter yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan HP merk IPHONE 11 sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu HP merk IPHONE 11 yang di temukan di rumah Terdakwa;
- Selain barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain saat melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Yang membedakan pita cukai resmi dan palsu adalah yang asli menggunakan stiker khusus dengan bahan yang berbeda karena dibuat langsung oleh konsorsium;
- Pita cukai yang di duga palsu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut digunakan untuk jenis barana yang mengandung alkohol barang dalam negeri dan ada yang impor. Tujuannya untuk menghindari pembayaran cukai kepada negara yang mana hal tersebut sangat merugikan negara;
- Dirumah Terdakwa tidak kami temukan minuman beralkohol;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan menggunakan HP dari penawaran yang ada di akun Facebook kemudian memesan barang dan melakukan pembayaran secara transfer. Dimana diketahui asal pengiriman barang pita cukai yang di duga palsu tersebut dari Jakarta namun tidak jelas pengirimnya siapa;
- Saksi mengetahui Terdakwa memalsukan pita cukai tersebut dari penyidik yang melakukan penyidikan dan membuka laptop Terdakwa ternyata di dalam terdapat desain pita cukai yang di duga palsu menggunakan program corel draw selain itu juga ditemukan printer serta stiker hologram kosong yang palsu;
- Untuk pelekatan pita cukai yang didalam negeri dilekatkan sebelum diedarkan. Untuk yang dari luar negeri dilekatkan sebelum masuk / dari importirnya. Untuk jenis minuman beralkohol – 5% harus melakukan pelunasan pita cukai. Kalau untuk dari luar negeri semua jenis minuman ada pita cukainya. Sedangkan untuk minuman daerah dengan produksi lokal dibebaskan dari pita cukai;
- Saat pembukaan pertama paket yang diterima Terdakwa dari pihak jasa pengirim J&T hanya disaksikan oleh tim dari Bea dan Cukai, namun setelah itu kami memanggil tokoh masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan lainnya dan penangkapan Terdakwa;
- Kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti dengan pemetaan selama 2-3 hari;
- Saat kami memeriksa paket tersebut hanya tertera penerimanya secara jelas, namun untuk pengirim tidak tertulis jelas;
- Menurut informasi penyidik setelah membuka isi HP Terdakwa yang disita diketahui Terdakwa melakukan pemesanan pita cukai yang di duga palsu tersebut;
- Saat kami melakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan saat kami tanya ada yang membantu dalam pembuatan pita cukai tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang membantu membuat pita cukai yang dipalsukan tersebut;
- Pada saat datang pertama kami kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukkan paket yang baru saja diterima dari jasa pengirim J&T paket dalam kondisi masih utuh tertutup dan baru dibuka oleh Terdakwa saat kami minta membukanya;
- Saat pertama kami datang meminta konfirmasi atas paket yang baru saja diterima dari jasa pengirim J&T dan ternyata isinya pita cukai yang di duga palsu kami menghubungi pihak tokoh masyarakat yaitu ketua RW dan sekretaris RT untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sudah berpotensi merugikan negara meskipun hanya menyimpan atau akan dijual lagi atau memproduksi pita cukai yang palsu, kerugian negara dilihat dari pita cukai yang dipalsukan tersebut;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi SATINO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tindak pidana di bidang cukai yaitu membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Benar ada penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai di rumah Terdakwa DITO yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Saksi diminta Petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm;
- Saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekir apukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Saksi tidak tahu pastinya ada berapa jumlah pita cukai yang di duga palsu pad saat itu, namun yang saksi lihat ada beberapa lembar dan ada juga yang sudah potongan kecil-kecil di bundle / diikat. Selain itu juga ditemukan laptop, printer, alat pemotong kertas, kertas hologram;
- Setahu saksi pekerjaan Terdakwa hanya tukang loper air mineral;
- Saat menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ada tokoh masyarakat lainnya yaitu disaksikan bapak PRAMONO selaku Ketua RW;
- (Penuntut Umum menunjukkan semua pita cukai yang di duga palsu sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu semua pita cukai yang di duga palsu yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan kertas stiker sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas stiker yang di temukan di rumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan kertas karton putih sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas karton putih yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan stiker hologram sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu stiker hologram yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan Laptop warna merah merek Asuz model X540Y sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Laptop warna merah merek Asuz model X540Y yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan Printer Merek canon model Pixma MG2570S sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Printer Merek canon model Pixma MG2570S yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan alat pemotong kertas sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu alat pemotong kertas yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan penggaris besi sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu penggaris besi yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan cutter sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu cutter yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan HP merk IPHONE 11 sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu HP merk IPHONE 11 yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - Selain barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang disita Petugas;
  - Setahu saksi di rumah Terdakwa ada botol jerigen warna biru, untuk botol galon saksi hanya melihat 2 (dua) buah;
  - Saksi diperlihatkan bungkus paket yang isinya pita cukai yang menurut keterangan petugas di duga palsu;
  - Semua barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Petugas Bea dan Cukai kepada saksi saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa semua barang bukti tersebut sudah terkumpul menjadi 1 (satu) di ruang tamu, dan saksi melihat Terdakwa juga ikut mengumpulkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi NING SULISTYORINI HUSNUL KHOTIMAH**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
- Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tindak pidana di bidang cukai yaitu membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;
  - Benar ada penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai di rumah Terdakwa DITO yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar namun saksi tidak menyaksikan karena pada Saat Terdakwa ditangkap saksi sedang bekerja;
  - Saksi tidak mengetahui pastinya apa pekerjaan Terdakwa, setahu saksi Terdakwa kerja ikut orang di Resto PT Sintesa dan juga serabutan;
  - Setahu saksi laptop dan printer digunakan Terdakwa untuk bekerja;
  - Saksi dahulu bekerja di distributor sembako namun sekarang sudah keluar;
  - Saksi dan Terdakwa sudah dikarunia anak kembar yang masih kecil karena saksi baru saja menikah selama 2 (dua) tahun dengan Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan semua pita cukai yang di duga palsu sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan tidak tahu pita cukai yang di duga palsu yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan kertas stiker sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan tidak tahu kertas stiker yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan kertas karton putih sebagaimana dalam daftar barang bukti, saksi menyatakan tidak tahu kertas karton putih yang di temukan di rumah Terdakwa;
  - (Penuntut Umum menunjukkan stiker hologram sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan tidak tahu stiker hologram yang di temukan di rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan Laptop warna merah merek Asuz model X540Y sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Laptop warna merah merek Asuz model X540Y milik Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Printer Merek canon model Pixma MG2570S sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Printer Merek canon model Pixma MG2570S milik Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan alat pemotong kertas sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan tidak tahu alat pemotong kertas yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan penggaris besi sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan tidak tahu penggaris besi yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan cutter sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan tidak tahu cutter yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan HP merk IPHONE 11 sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu HP merk IPHONE 11 milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi PRAMONO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tindak pidana di bidang cukai yaitu membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bbenar ada penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai di rumah Terdakwa DITO yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Saksi diminta Petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm;
- Saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekir apukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu pastinya ada berapa jumlah pita cukai yang di duga palsu pada saat itu, namun yang saksi lihat ada beberapa lembar dan ada juga yang sudah potongan kecil-kecil di bundle / diikat. Selain itu juga ditemukan laptop, printer, alat pemotong kertas, kertas hologram;
- Setahu saksi pekerjaan Terdakwa hanya tukang loper air mineral;
- Seingat saksi Terdakwa tinggal di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar kira-kira lebih dari 1 (satu) tahun;
- Setahu saksi Terdakwa tinggal di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar bersama dengan isterinya, namun pada saat penangkapan Terdakwa isterinya tidak ada di rumah;
- Saat menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ada tokoh masyarakat lainnya yaitu disaksikan bapak SATINO selaku Sekretaris RT;
- Yang datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dahulu baru saksi SATINO;
- (Penuntut Umum menunjukkan semua pita cukai yang di duga palsu sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu semua pita cukai yang di duga palsu yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan kertas stiker sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas stiker yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan kertas karton putih sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu kertas karton putih yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan stiker hologram sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu stiker hologram yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Laptop warna merah merek Asuz model X540Y sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Laptop warna merah merek Asuz model X540Y yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Printer Merek canon model Pixma MG2570S sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu Printer Merek canon model Pixma MG2570S yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan alat pemotong kertas sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu alat pemotong kertas yang di temukan di rumah Terdakwa;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan penggaris besi sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu penggaris besi yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan cutter sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu cutter yang di temukan di rumah Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan HP merk IPHONE 11 sebagaimana dalam daftar barang bukti), saksi menyatakan benar itu HP merk IPHONE 11 yang di temukan di rumah Terdakwa;
- Selain barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang disita Petugas;
- Setahu saksi di rumah Terdakwa ada botol jerigen warna biru, untuk botol galon saksi hanya melihat 2 (dua) buah;
- Saksi diperlihatkan bungkus paket yang isinya pita cukai yang menurut keterangan petugas di duga palsu;
- Semua barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Petugas Bea dan Cukai kepada saksi saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa semua barang bukti tersebut sudah terkumpul menjadi 1 (satu) di ruang tamu, dan saksi melihat Terdakwa juga ikut mengumpulkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. **Ahli RUDI AJI HERMAWAN**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli mengenai tindak pidana di bidang cukai yaitu membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang Ahli berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli bertugas dan bertanggung jawab sebagai Kepala seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai III Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta yang terkait dengan bidang cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-183/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-188/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:
- Melakukan pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik hasil tembakau;
- Melakukan pelayanan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- Melakukan pelayanan, penelitian dan penatausahaan dokumen cukai;
- Melakukan urusan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- Melakukan monitoring harga jual eceran hasil tembakau;
- Melakukan pelayanan pengadministrasian fasilitas tidak dipungut cukai;
- Melakukan pelayanan fasilitas cukai dalam rangka pembebasan cukai;
- Melakukan pengawasan dan pemantauan produksi dan harga barang kena cukai;
- Berapa lama Ahli bekerja di bidang bea dan cukai?
- Ahli sudah bekerja di Bea cukai sejak tahun 1992;
- Jelaskan wilayah pengawasan yang Ahli bawahi?
- Ahli mengawasi perusahaan-perusahaan terkait cukai se-Solo Raya yaitu meliputi : 7 (tujuh) wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan 2 (dua) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai yaitu Bandara Adi SUMarmo dan Kantor Pos Lalu Bea Surakarta;
- Ahli pernah mengikuti Pendidikan formal lulusan STAN jurusan Bea dan Cukai;
- Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan sifat atau karakteristik dari barang-barang tertentu tersebut adalah:
- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:
  - Etil Alkohol atau etanol,
  - Minuman yang mengandung etil alkohol,
  - Hasil tembakau;
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disediakan oleh Menteri, secara teknis yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjuk konsorsium yang terdiri dari PT KERTAS PADALARANG sebagai pembuat kertas, PT PURA NUSAPERSADA untuk pelekatan hologram dan PERUM PERURI untuk proses pencetakan sesuai dengan pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Pita cukai tidak dapat diproduksi atau didistribusikan oleh orang umum;
- Pita cukai digunakan salah satunya untuk pelunasan kepada negara, untuk membatasi barang-barang tertentu;
- Saat pengenaan cukai terhadap Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai berupa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibuat di Indonesia adalah pada saat selesai dibuat dan untuk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor adalah pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan. Sedangkan untuk saat pelunasan cukai terhadap Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu barang kena cukai berupa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai tersebut dari pabrik dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) pelunasan cukai atas Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor dilunasi pada saat diimpor untuk dipakai;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
- Pembayaran; dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Dengan penjelasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pelekatan pita cukai; dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Perlu Ahli jelaskan jika dilihat dari teknis cukai, dasar hukum pembuatan, pelunasan pita cukai tersebut maupun kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini yaitu:
- Pita Cukai sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 keping = 1035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt-700ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C>20%;
- Pita Cukai sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C>20% ;
- Pita Cukai sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp128.000,00 /lt -750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp30.000,00 /lt -250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp33.000,00 /lt -350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp80.000,00 /lt -500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
- Pita Cukai sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp139.000,00 /lt -700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
- Pita Cukai sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita Cukai sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- Pita Cukai sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- 20 (dua puluh) Lembar Kertas Stiker;
- 4 (empat) Lembar Kertas karton putih;
- 2 (dua) Lembar Stiker hologram;
- Semuanya adalah palsu atau tidak sah;
- 1 (satu) Buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
- 1 (satu) Buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
- 1 (satu) Buah alat pemotong kertas;
- 1 (satu) Buah penggaris besi;
- 1 (satu) Buah cutter;
- Semuanya merupakan alat yang diduga digunakan untuk membuat Pita Cukai palsu tersebut;
- 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
- Digunakan untuk memesan pita cukai palsu;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berbunyi "Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya", adalah sebagai berikut:
- Setiap orang : berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan : bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya, dan dalam perkara ini unsur yang telah dilakukan oleh Tersangka Sdr. DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI (Alm) adalah membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai palsu, arti kata-kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- Membuat secara melawan hukum adalah melakukan serangkaian perbuatan berupa membuat/mengadakan/menghasilkan pita cukai palsu yang melanggar

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang cukai, sedangkan dalam aturan Cukai sudah sangat jelas bahwa yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat/memproduksi pita cukai adalah Konsorsium PERUM PERURI.

- Meniru adalah serangkaian perbuatan berupa menyerupai, mencontoh atau menyamai pita cukai yang diwajibkan.
- Memalsukan itu sendiri adalah serangkaian perbuatan membuat tiruan/membuat terlihat sama dengan pita cukai yang diwajibkan.
- Pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan : bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, bisa jadi pitainya yang palsu atau dipalsukan atau pun tanda pelunasan cukai nya yang palsu atau dipalsukan, dalam perkara ini yang dipergunakan oleh Tersangka adalah pita cukai palsu, sedangkan pengertian pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai.
- Bentuk fisik pita cukai itu sendiri merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dan cetakan sekuriti, dan desain pita cukai itu sendiri paling sedikit memuat lambang negara, lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, dan harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan.
- Palsu atau dipalsukan adalah dibuat oleh orang/pihak selain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan serta tidak memenuhi ciri-ciri sebagaimana pita cukai asli.
- Bahwa menurut, Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berbunyi "Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.", dalam kaitannya dengan perkara pidana yang telah terjadi unsur Pasal tersebut sebagai berikut:
- Setiap orang : berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor : bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya, dan dalam perkara ini unsur yang telah dilakukan oleh Tersangka Sdr. DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI (Alm) adalah membeli dan/atau menyimpan pita cukai palsu, arti kata-kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli adalah memperoleh sesuatu dalam hal ini adalah pita cukai palsu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menyimpan adalah meletakkan dalam hal ini adalah pita cukai palsu sedemikian rupa untuk tidak diketahui secara bebas.
- Pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan: bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, bisa jadi pita cukainya yang palsu atau dipalsukan ataupun tanda pelunasan cukainya yang palsu atau dipalsukan, dalam perkara ini yang dipergunakan oleh Tersangka adalah pita cukai palsu, sedangkan pengertian pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai.
- Pita cukai tersebut disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bentuk fisik pita cukai itu sendiri merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dan cetakan sekuriti, dan desain pita cukai itu sendiri paling sedikit memuat lambang negara, lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, dan harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan.
- Palsu atau dipalsukan adalah dibuat oleh orang/pihak selain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan serta tidak memenuhi ciri-ciri sebagaimana pita cukai asli;
- Sekilas dapat diketahui dengan kasat mata karena kertas, warnanya pun berbeda. Selain itu dapat digunakan dengan menggunakan alat sinar ultra violet;
- Untuk pasal 55 huruf a menekankan kegiatan produksi sedangkan untuk pasal 55 huruf b operasional bagaimana memasarkan pita cukai yang diguna palsu tersebut;
- Tidak ada pemesan pita cukai MMEA tersebut atas nama Terdakwa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Selain Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 juga ada PMK Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang mengandung Etil Alkohol;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

- Gol	- Kadar Etil Alkohol	- Tarif Cukai (Per Liter)	
		- Produksi Dalam Negeri	- Impor
- A	- Sampai	- Rp. 15.000,00	- Rp. 15.000,00

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



	dengan 5%		
- B	- Lebih dari 5% sampai dengan 20%	- Rp. 33.000,00	- Rp. 44.000,00
- C	- Lebih dari 20%	- Rp. 80.000,00	- Rp. 139.000,00

- Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
- Pembayaran; dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Dengan penjelasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pelekatan pita cukai; dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Untuk pelunasan cukai jenis etil alkohol dengan cara pembayaran langsung tidak ada pita cukai yang dilekatkan dan dilakukan sebelum produk dikeluarkan; untuk jenis minuman etil alkohol pelunasan dengan pembayaran dan dengan pita cukai; untuk tembakau pelunasan dengan cara pita cukai. Untuk pelekatan pita cukai tersebut berdasarkan ketentuan;
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, diatur bahwa pelunasan cukai terhadap Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah sebagai berikut:
- Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA sampai dengan 5% (lima persen) pelunasan cukainya dengan cara pembayaran;
- Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen) dan MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean, pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;
- Untuk etil alkohol adalah produk kimia yang berbentuk alkohol murni sedangkan minuman yang mengandung Etil Alkohol berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol" atau MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, wine, whisky, dan sejenisnya.

- Yang dimaksud dengan "konsentrat yang mengandung etil alkohol" adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol. ;
- Dari barang bukti yang disita dalam perkara ini pita cukai yang dipalsukan adalah jenis pita cukai untuk minuman yang menadung etil alkohol;
- Barang kena cukai ditetapkan menjadi barang kena cukai setelah selesai dibuat setiap harinya oleh Perusahaan harus dilaporkan ke Bea Cukai, setelah itu dilakukan pemesanan ke Bea cukai setelah disetujui baru dilakukan pembayaran pita cukai dan dibuatkan pita cukai yang kemudian dikirimkan ke kantor dan dilanjutkan ke Pabrik untuk dilakukan pelekatan pita cukai, sehingga barang kena cukai tersebut keluar dari pabrik sudah dilekatkan pita cukai;
- Ahli ikut melakukan penghitungan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini.
- Untuk Mengenai penghitungan kerugian negara yang timbul dalam peristiwa tindak pidana cukai ini, mengacu pada tarif cukai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

- Gol	- Kadar Etil Alkohol	- Tarif Cukai (Per Liter)	
		- Produksi Dalam Negeri	- Impor
- A	- Sampai dengan 5%	- Rp. 15.000,00	- Rp. 15.000,00
- B	- Lebih dari 5% sampai dengan 20%	- Rp. 33.000,00	- Rp. 44.000,00
- C	- Lebih dari 20%	- Rp. 80.000,00	- Rp. 139.000,00

- Adapun perhitungan potensi kerugian negara di bidang cukai dalam perkara ini dihitung berdasarkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Cukai = Jumlah pita cukai (keping) x Volume (isi) x Tarif Cukai per liter, sehingga potensi kerugian negara secara rinci adalah sebagai berikut:
- Pita Cukai sebanyak 23 lembar @45 keping = 1.035 keping, tertulis T.A 2018, Rp 139.000,- /ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
- $1.035 \times 0,7 \times 139.000 = \text{Rp}100.705.500,00$  (seratus juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah)
- Pita Cukai sebanyak 4 lembar = 130 keping, tertulis T.A 2018, Rp 139.000,- /ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
- $130 \times 0,7 \times 139.000 = \text{Rp}12.649.000,00$  (dua belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 3 lembar = 120 keping, tertulis T.A 2021, Rp 128.000,- /ltr – 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- $120 \times 0,75 \times 33.000 = \text{Rp}2.970.000,00$  (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 2 lembar = 30 keping, tertulis T.A 2021, Rp 30.000,- /ltr – 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- $30 \times 0,25 \times 33.000 = \text{Rp}247.500,00$  (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus);
- Pita Cukai sebanyak 5 lembar = 140 keping, tertulis T.A 2021, Rp 33.000,- /ltr – 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- $140 \times 0,35 \times 33.000 = \text{Rp}1.617.000,00$  (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 6 lembar = 191 keping, tertulis T.A 2021, Rp 80.000,- /ltr – 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
- $191 \times 0,5 \times 80.000 = \text{Rp}7.640.000,00$  (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 20 keping, tertulis T.A 2018, Rp 139.000,- /ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
- $20 \times 0,7 \times 139.000 = \text{Rp}1.946.000,00$  (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp 33.000,- /ltr – 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $400 \times 0,36 \times 33.000 = \text{Rp}4.752.000,00$  (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp 33.000,- /ltr – 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- $400 \times 0,35 \times 33.000 = \text{Rp}4.620.000,00$  (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 400 keping, tertulis T.A 2021, Rp 33.000,- /ltr – 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- $400 \times 0,25 \times 33.000 = \text{Rp}3.300.000,00$  (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pita Cukai sebanyak 15 keping, tertulis T.A 2021, Rp 80.000,- /ltr – 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
- $15 \times 0,35 \times 33.000 = \text{Rp}173.250,00$  (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Sehingga total potensi kerugian negara di bidang cukai pada peristiwa pidana kali ini adalah sebesar Rp140.620.250,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (Penuntut Umum menunjukkan pita cukai sebagaimana dalam daftar barang bukti), Ahli menyatakan benar itu pita cukai yang diduga palsu;
- Perlu Ahli jelaskan ketidaksahan pita cukai dalam barang bukti ini terlihat secara kasat mata kertasnya jika asli ada benang-benang atau motif yang hanya dapat dikeluarkan PT KERTAS PADALARANG, hologramnya tidak serapi aslinya, kertas tidak ada semburat-semburat yang hanya dapat dikeluarkan PT KERTAS PADALARANG, dari warna juga terlalu bias;
- Di Bea cukai ada sosialisasi terhadap pasar publik terkait pita cukai yang biasa disebut operasi gempur illegal dimana mengenalkan produksi yang tidak mempunyai pita cukai atau barang bonding, pita cukai palsu;
- Untuk mencetak atau mengcopy pita cukai dilihat dari tujuannya, jika tujuannya untuk kegiatan menghindari pelunasan cukai hal tersebut merupakan illegal atau kejahatan;
- Perlu Ahli jelaskan untuk menyimpan pita cukai harus mempunyai hak yaitu perusahaan yang mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga jika orang umum yang tidak memiliki NPPBKC mencetak atau menyimpan atau menjual pita cukai secara illegal maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai itu terbatas karena digunakan untuk barang-barang terbatas peredaran atau penggunaannya;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Ahli AGUS TIMUR KRISTIYANTO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli sehubungan dengan tindak pidana cukai yang saat ini sedang diperiksa dipersidangan ini terkait dengan pita cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diduga palsu;
- Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan atas keterangan yang Ahli berikan dalam pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Ahli bertugas sebagai *Research and Development* di PT Pura Nusapersada Kudus;
- Jelaskan terkait PT PURA NUSAPERSADA dimana tempat Ahli bekerja tersebut?
- Bahwa PT Pura Nusapersada tempat dimana AHLI bekerja adalah perusahaan yang tergabung dalam PT Pura Group yang berlokasi di Kabupaten Kudus yang sejak tahun 1995 ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat hologram sebagai fitur security pada pita cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Dan sejak tahun 2014, konsorsium PERUM PERURI yang beranggotakan:
- PERUM PERURI;
- PT PURA NUSAPERSADA;
- PT KERTAS PADALARANG.
- Mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengerjakan pita cukai hasil tembakau maupun pita cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang Desain pita cukai untuk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku terkait dengan Desain Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah Nomor 52/PMK/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai;
- Ada alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah pita cukai tersebut asli atau palsu, biasanya digunakan alat yang menggunakan sinar ultra violet;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian pita cukai dengan cara membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada Pita Cukai Asli MMEA impor Gol C TA 2018 (Specimen Pita Cukai), Pita Cukai Asli MMEA Dalam Negeri Gol B TA 2021 (Specimen Pita Cukai), dan Pita Cukai Asli MMEA dalam negeri Golongan C TA 2021 (Specimen Pita Cukai) dengan ciri-ciri pada barang bukti berupa pita cukai.

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses identifikasi dapat dilakukan Secara Kasat Mata maupun Alat Bantu berupa: Lampu Senter 6 Volt, Kaca Pembesar 8X, Jarum, Lampu UV, dan Holo Reader.
- Dapat Ahli tambahkan bahwa pita cukai tersebut dinyatakan asli apabila memenuhi tiga element security features yaitu:
- Kertas Sekuriti;
- Hologram Sekuriti;
- Cetak Sekuriti.
- Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi keseluruhan dari tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan Palsu;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan, barang bukti berupa pita cukai MMEA tersebut adalah meniru Pita Cukai MMEA Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2018.
- Mengenai desain pita cukai MMEA TA 2018 dan TA 2021, secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Lambang Negara RI Burung Garuda;
- Lambang Ditjen Bea dan Cukai dekat hologram;
- Golongan MMEA;
- Kadar Alkohol;
- Tarif cukai per liter;
- Volume/isi kemasan;
- Angka tahun anggaran;
- Teks Republik Indonesia;
- Teks Cukai MMEA Impor atau Cukai MMEA Dalam Negeri;
- Jelaskan bagaimana ciri-ciri suatu pita cukai dapat dinyatakan sebagai pita cukai Asli MMEA Impor tahun 2018, Pita cukai Asli MMEA Dalam Negeri Gol B tahun 2021 dan pita cukai Asli MMEA Dalam Negeri Gol C tahun 2021?
- Bahwa untuk Pita Cukai MMEA impor Gol C T.A. 2018 dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
- Kertas
- Warna dasar kebiruan;
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull);
- Terdapat serat-serat kasar mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak serat tiga warna dalam satu serat terdiri dari warna jingga – merah muda - hijau (invisible three colour fiber);

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kertas putih diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tekstur anyaman sasak tunggal.
- Hologram
- Mempunyai warna dasar rose gold;
- Memiliki efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan;
- Memiliki demetalizing berbentuk ornament garis lengkung yang solid;
- Memiliki efek 3D konvensional berupa Ropes;
- Memiliki miniteks INDONESIA yang dapat dilihat dengan kaca pembesar;
- Memiliki ornament daun berwarna kuning dan area Demetalize warna biru dengan bentuk yang solid jika disinari lampu UV;
- Memiliki efek perubahan teks pada area yang sama dan muncul pada sudut pandang yang berbeda (teks "BC" 0 derajat menjadi "RI" 90 derajat);
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronis.
- Cetakan
- Cetakan terlihat jelas dan tajam serta terdapat teks modulation terbaca "PITACUKAI REPUBLIKINDONESIA";
- Warna dan garis pada gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat solid (garis tegas dan bersambung);
- Terdapat tulisan yang dapat dibaca jelas dengan kaca pembesar berupa mikroteks BEACUKAI;
- Teks berwarna hitam pada Harga Jual Eceran, Jumlah Isi Kemasan dan Personalisasi memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet.
- Sedangkan Pita Cukai MMEA Dalam Negeri T.A. 2021 dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
- Kertas
- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai MMEA Dalam Negeri TA 2021 warna kebiruan);
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull);
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai MMEA Dalam Negeri TA 2021 warna coklat) tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai MMEA Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 berwarna biru dan kuning);
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai MMEA Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 berupa tanda "+" dan tulisan "PC").

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hologram
- Warna dasar hologram (untuk pita cukai MMEA Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 berwarna Soft Pale Green);
- Jenis hologram (Untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH);
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan);
- Memiliki spacel patern (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa ornament khusus);
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa mutiara);
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa teks BCRI berubah menjadi 2021);
- Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa animasi flying bird);
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronis (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 terbaca TA 2021).
- Cetakan
- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Biota Laut);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa line width modulation);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa raster image);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 berupa text modulation);
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai MMEA dalam negeri Tahun Anggaran 2021 yang berpendar sebagian);
- Untuk Pita Cukai MMEA Dalam Negeri Golongan B Tahun Anggaran 2021 berwarna coklat;
- Untuk Pita Cukai MMEA Dalam Negeri Golongan C Tahun Anggaran 2021 berwarna biru;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti pita cukai)

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi, AHLI menyatakan seluruh barang bukti berupa pita cukai yang ditunjukkan oleh penyidik sebanyak 2.881 keping adalah pita cukai palsu karena:
- Sebanyak 1.035 keping Pita Cukai MMEA Impor Golongan C TA 2018:
- Kertas
- Warna dasar kertas berwarna putih;
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak terdapat *invisible three colour fiber* dalam satu garis terdiri dari warna jingga -merahmuda – hijau;
- Apabila kertas putih diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tekstur anyaman sasak tunggal.
- Hologram
- Mempunyai warna dasar red gold;
- Tidak memiliki efek 3D konvensional berupa Ropes;
- Tidak memiliki ornament daun berwarna kuning. dan area Demetalize warna biru dengan bentuk yang tidak solid jika disinari lampu UV;
- Tidak memiliki fitur tersembunyi yang dibaca secara elektronis.
- Cetakan
- Cetakan terlihat tidak jelas dan buram;
- Warna dan garis pada gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat tidak jelas dan buram;
- Tidak terdapat tulisan mikroteks BEACUKAI;
- Teks berwarna hitam pada Harga Jual Eceran, Jumlah Isi Kemasan dan Personalisasi tidak memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet.
- Sebanyak 20 keping Pita Cukai MMEA Impor Golongan C TA 2018:
- Kertas
- Warna dasar kekuningan;
- Memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Bright);
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak terdapat *invisible three colour fiber* dalam satu garis terdiri dari warna jingga –merah muda – hijau;
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tekstur anyaman sasak tunggal.
- Hologram
- Mempunyai warna dasar gold;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memiliki efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan;
- Tidak memiliki demetalizing berbentuk ornament garis lengkung;
- Tidak memiliki efek 3D konvensional berupa Ropes;
- Tidak memiliki minitex INDONESIA;
- Tidak memiliki ornament daun berwarna kuning. dan area Demetalize warna biru dengan bentuk yang tidak solid jika disinari lampu UV;
- Tidak memiliki efek perubahan teks pada area yang sama dan muncul pada sudut pandang yang berbeda ( teks "BC" 0 derajat menjadi "RI" 90 derajat);
- Tidak memiliki fitur tersembunyi yang dibaca secara elektronis.
- Cetakan
- Cetakan terlihat tidak jelas dan buram;
- Warna dan garis pada gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat tidak jelas dan buram;
- Tidak terdapat tulisan mikroteks BEACUKAI;
- Teks berwarna hitam pada Harga Jual Eceran, Jumlah Isi Kemasan dan Personalisasi tidak memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet.
- Sebanyak 130 keping Pita Cukai MMEA Impor Golongan C TA 2018:
- Kertas
- Warna dasar kertas berwarna putih;
- Tidak terdapat serat-serat kasar mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak terdapat *invisible three colour fiber* dalam satu garis terdiri dari warna jingga –merah muda – hijau;
- Apabila kertas putih diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tekstur anyaman sasak tunggal.
- Hologram
- Tidak terdapat hologram, hanya berupa cetakan.
- Cetakan
- Cetakan terlihat tidak jelas dan buram.
- Warna dan garis pada gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat tidak jelas dan buram;
- Tidak terdapat tulisan mikroteks BEACUKAI;
- Teks berwarna hitam pada Harga Jual Eceran, Jumlah Isi Kemasan dan Personalisasi tidak memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet.
- Sebanyak 1.505 keping Pita Cukai MMEA Dalam Negeri Golongan B TA 2021:
- Kertas

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna dasar berwarna putih;
- Memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Bright);
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak terdapat *invisible three colour fiber* dalam satu garis terdiri dari warna jingga –merah muda – hijau;
- Apabila kertas putih diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tanda air berupa tanda “+” dan tulisan “PC”.
- Hologram
- Tidak terdapat hologram, hanya berupa cetakan.
- Cetakan
- Cetakan terlihat tidak jelas dan buram;
- Warna dan garis pada gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat tidak jelas dan buram;
- Tidak terdapat tulisan mikroteks BEACUKAI;
- Teks berwarna hitam pada Harga Jual Eceran, Jumlah Isi Kemasan dan Personalisasi tidak memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet.
- Sebanyak 191 keping Pita Cukai MMEA Dalam Negeri Golongan C TA 2021:
- Kertas
- Warna dasar berwarna putih;
- Memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Bright);
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak terdapat *invisible three colour fiber* dalam satu garis terdiri dari warna jingga –merah muda – hijau;
- Apabila kertas putih diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tanda air berupa tanda “+” dan tulisan “PC”.
- Hologram
- Tidak terdapat hologram, hanya berupa cetakan.
- Cetakan
- Cetakan terlihat tidak jelas dan buram;
- Warna dan garis pada gambar lambang Garuda Pancasila dan logo Ditjen Bea dan Cukai terlihat tidak jelas dan buram;
- Tidak terdapat tulisan mikroteks BEACUKAI;
- Teks berwarna hitam pada Harga Jual Eceran, Jumlah Isi Kemasan dan Personalisasi tidak memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet;
- Ahli membawa sample pita cukai yang asli;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Ahli membandingkan sample pita cukai yang asli dengan barang bukti pita cukai yang diduga palsu;



- 
- Tampak pada gambar diatas pita cukai asli terletak diposisi bawah, sedangkan gambar diposisi atas adalah pita cukai di duga palsu;



- 
- Terlihat dalam gambar tersebut diatas jika spesimen asli pita cukai yang terdapat dalam gambar pojok kiri bawah, sedangkan untuk pita cukai yang di duga palsu sebagaimana gambar dipinggir kanan dan atas dalam barang bukti;
- Secara umum pita cukai tersebut sama namun dari konsorsium mempunyai sekuriti sebagaimana Ahli jelaskan diatas yaitu meliputi kertas, hologram dan cetakan. Untuk cetakan sendiripun menggunakan mesin khusus dan tinta khusus tidak menggunakan mesin cetak pada umumnya sebagaimana dalam barang bukti perkara ini;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap tahun tidak ada Batasan hanya berdasarkan perjanjian konsorsium dengan Direktorat Bea dan Cukai itupun karena adanya laporan atau pemesanan pita cukai dari perusahaan yang memiliki NPPBKC, artinya setelah adanya pesanan dari perusahaan yang memproduksi barang kena cukai kemudian adanya pembayaran dari perusahaan pemesan baru dibuatkan pita cukai;
- Pemesan pita cukai hanya ditujukan kepada kantor pusat di Jakarta;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membeli pita cukai palsu tersebut karena membantu menawarkan saudara PUJI WAHYONO dan akan Terdakwa jual kepada koh VIKI;
- Terdakwa membuat pita cukai palsu disuruh bos Terdakwa yang Bernama MARYONO;
- Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan cukai pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan cukai di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kel/Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Terdakwa ditangkap terkait pelanggaran dibidang cukai yaitu membuat pita cukai palsu dan membeli pita cukai palsu;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu dari saudara PUJI WAHYONO;
- Terdakwa mengenal PUJI WAHYONO dari pertemanan di facebook dari grup Pecinta Alkohol Indonesia. Kemudian saudara PUJI WAHYONO meminta Terdakwa untuk membantu menawarkan/ menjualkan pita cukai ke penjual miras lainnya;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu tersebut dari saudara PUJI WAHYONO baru 1 (satu) kali;
- Terdakwa mengetahui jika pita cukai yang dijual PUJI WAHYONO tersebut palsu;
- Terdakwa diminta saudara PUJI WAHYONO menawarkan pita cukai palsu ke penjual minuman, setelah itu Terdakwa menawarkan ke koh VIKI yang merupakan penjual minuman beralkohol;
- Terdakwa mengetahui jenis minuman yang dijual koh VIKI adalah minuman impor namun palsu;
- Terdakwa mengenal saudara VIKI pada saat Terdakwa bekerja sebagai Purchase Order di Option Karaoke pada tahun 2015, saat itu saudara VIKI datang sebagai tamu di Option karaoke;
- Terdakwa memesan pita cukai menggunakan handphone Terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian pembayaran Terdakwa lakukan dengan mentransfer

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui m-banking BCA sejumlah Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan mendapatkan 1000 buah pita cukai palsu;

- Terdakwa belum sempat menjual lagi karena saat paket baru sampai Petugas Bea dan Cukai keburu datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyita semua barang bukti;
- Saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Tokoh masyarakat setempat;
- Laptop dan printer yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membuat pita cukai palsu;
- Terdakwa membuat pita cukai palsu menggunakan printer dan laptop atas perintah bos Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja yang bernama MARYONO;
- Saudara MARYONO adalah bos dimana Terdakwa bekerja membuat minuman keras jenis ciu. Terdakwa bekerja sebagai pengemas dan menyalur atau distributor minuman keras jenis ciu tersebut;
- Mungkin pita cukai palsu tersebut untuk dilekatkan pada minuman alkohol oplosan atau minuman impor palsu karena setahu Terdakwa di perusahaan tempat Terdakwa bekerja juga ada produk lain selain ciu. Terdakwa pernah melihat produk palsu dari Vodka, Mension dll produk impor palsu di tempat Terdakwa bekerja;
- Yang memberi laptop dan printer semuanya saudara MARYONO;
- Terdakwa tidak mendesain sendiri karena didalam laptop sudah ada file pita cukai palsu;
- Yang menyediakan kertas, tinta, stiker, penggaris dan pemotong kertas untuk membuat pita cukai palsu tersebut madalah saudara MARYONO;
- Kertas hologram Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO;
- Terdakwa belum pernah menyerahkan hasil cetakan pita cukai palsu kepada saudara MARYONO, karena belum selesai semua membuat Terdakwa sudah ditangkap Petugas Bea dan Cukai;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti lembar pita cukai palsu), Terdakwa menyatakan benar itu pita cukai palsu yang Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO, masih berupa lembaran, sedangkan yang kecil-kecil yang Terdakwa buat sendiri;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kertas hologram), Terdakwa menyatakan benar itu kertas hologram yang Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti potongan pita cukai yang sudah dipotong dan diikat), Terdakwa menyatakan benar itu pita cukai palsu yang Terdakwa buat sendiri dan sudah Terdakwa potong kecil-kecil;
- Terdakwa bekerja ditempat saudara MARYONO sudah 7 (tujuh) tahun;
- Awalnya Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya naik menjadi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian naik menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir mendapat gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa bekerja ditempat saudara MARYONO sebagai packing ciu, distributor ciu;
- Awalnya pertengahan Desember 2021 Terdakwa diminta bos Terdakwa MARYONO membuat pita cukai palsu karena pegawai yang biasa membuat pita cukai palsu sudah keluar kerja. Pertama Terdakwa menolak namun karena Terdakwa takut dipecat dan Terdakwa baru mempunyai anak kecil dan memiliki kebutuhan yang banyak maka akhirnya Terdakwa bersedia untuk disuruh membuat pita cukai palsu;
- Terdakwa diajarkan dan dijelaskan cara-cara membuat pita cukai palsu, bahkan didalam laptop yang diberikan kepada Terdakwa sudah ada file corel draw gambar pita cukai palsu;
- Terdakwa diberi semua alat termasuk laptop, printer, penggaris, pemotong kertas, tinta dan semua alat yang digunakan untuk membuat pita cukai palsu tersebut;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu dari PUJI WAHYONO atas inisiatif Terdakwa sendiri karena diminta sudara PUJI menawarkan produk pita cukai palsu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

1. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 Keping= 1.035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,-/ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%
2. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
3. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
4. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5%

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



- s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
5. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
6. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
7. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
8. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
9. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
10. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
11. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
12. 20 lembar Kertas Stiker;
13. 4 lembar Kertas karton putih;
14. 2 lembar Stiker hologram;
15. 1 buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
16. 1 buah 1 buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
17. 1 buah alat pemotong kertas;
18. 1 buah penggaris besi;
19. 1 buah cutter
20. 1 buah handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
21. 1 buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4955 6068.
- yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli pita cukai palsu tersebut karena membantu menawarkan saudara PUJI WAHYONO dan akan Terdakwa jual kepada koh VIKI;
- Terdakwa membuat pita cukai palsu disuruh bos Terdakwa yang Bernama MARYONO;
- Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan cukai pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan cukai di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kel/Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Terdakwa ditangkap terkait pelanggaran dibidang cukai yaitu membuat pita cukai palsu dan membeli pita cukai palsu;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu dari saudara PUJI WAHYONO;
- Terdakwa mengenal PUJI WAHYONO dari pertemanan di facebook dari grup Pecinta Alkohol Indonesia. Kemudian saudara PUJI WAHYONO meminta Terdakwa untuk membantu menawarkan/ menjualkan pita cukai ke penjual miras lainnya;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu tersebut dari saudara PUJI WAHYONO baru 1 (satu) kali;
- Terdakwa mengetahui jika pita cukai yang dijual PUJI WAHYONO tersebut palsu;
- Terdakwa diminta saudara PUJI WAHYONO menawarkan pita cukai palsu ke penjual minuman, setelah itu Terdakwa menawarkan ke koh VIKI yang merupakan penjual minuman beralkohol;
- Terdakwa mengetahui jenis minuman yang dijual koh VIKI adalah minuman impor namun palsu;
- Terdakwa mengenal saudara VIKI pada saat Terdakwa bekerja sebagai Purchase Order di Option Karaoke pada tahun 2015, saat itu saudara VIKI datang sebagai tamu di Option karaoke;
- Terdakwa memesan pita cukai menggunakan handphone Terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian pembayaran Terdakwa lakukan dengan mentransfer melalui m-banking BCA sejumlah Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan mendapatkan 1000 buah pita cukai palsu;
- Terdakwa belum sempat menjual lagi karena saat paket baru sampai Petugas Bea dan Cukai keburu datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyita semua barang bukti;
- Saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Tokoh masyarakat setempat;
- Laptop dan printer yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membuat pita cukai palsu;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membuat pita cukai palsu menggunakan printer dan laptop atas perintah bos Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja yang bernama MARYONO;
- Saudara MARYONO adalah bos dimana Terdakwa bekerja membuat minuman keras jenis ciu. Terdakwa bekerja sebagai pengemas dan menyalur atau distributor minuman keras jenis ciu tersebut;
- Mungkin pita cukai palsu tersebut untuk dilekatkan pada minuman alkohol oplosan atau minuman impor palsu karena setahu Terdakwa di perusahaan tempat Terdakwa bekerja juga ada produk lain selain ciu. Terdakwa pernah melihat produk palsu dari Vodca, Mension dll produk impor palsu di tempat Terdakwa bekerja;
- Yang memberi laptop dan printer semuanya saudara MARYONO;
- Terdakwa tidak mendesain sendiri karena didalam laptop sudah ada file pita cukai palsu;
- Yang menyediakan kertas, tinta, stiker, penggaris dan pemotong keras untuk membuat pita cukai palsu tersebut adalah saudara MARYONO;
- Kertas hologram Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO;
- Terdakwa belum pernah menyerahkan hasil cetakan pita cukai palsu kepada saudara MARYONO, karena belum selesai semua membuat Terdakwa sudah ditangkap Petugas Bea dan Cukai;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti lembar pita cukai palsu), Terdakwa menyatakan benar itu pita cukai palsu yang Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO, masih berupa lembaran, sedangkan yang kecil-kecil yang Terdakwa buat sendiri;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kertas hologram), Terdakwa menyatakan benar itu kertas hologram yang Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti potongan pita cukai yang sudah dipotong dan diikat), Terdakwa menyatakan benar itu pita cukai palsu yang Terdakwa buat sendiri dan sudah Terdakwa potong kecil-kecil;
- Terdakwa bekerja ditempat saudara MARYONO sudah 7 (tujuh) tahun;
- Awalnya Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya naik menjadi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian naik menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir mendapat gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa bekerja ditempat saudara MARYONO sebagai packing ciu, distributor ciu;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pertengahan Desember 2021 Terdakwa diminta bos Terdakwa MARYONO membuat pita cukai palsu karena pegawai yang biasa membuat pita cukai palsu sudah keluar kerja. Pertama Terdakwa menolak namun karena Terdakwa takut dipecat dan Terdakwa baru mempunyai anak kecil dan memiliki kebutuhan yang banyak maka akhirnya Terdakwa bersedia untuk disuruh membuat pita cukai palsu;
- Terdakwa diajarkan dan dijelaskan cara-cara membuat pita cukai palsu, bahkan didalam laptop yang diberikan kepada Terdakwa sudah ada file corel draw gambar pita cukai palsu;
- Terdakwa diberi semua alat termasuk laptop, printer, penggaris, pemotong kertas, tinta dan semua alat yang digunakan untuk membuat pita cukai palsu tersebut;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu dari PUJI WAHYONO atas inisiatif Terdakwa sendiri karena diminta saudara PUJI menawarkan produk pita cukai palsu tersebut;
- Saksi Arief Dwi Nugroho dan saksi Yoga Pramutadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan dalam penangkapan disaksikan oleh saksi Satino (Sekretaris RT) dan saksi Pramono (Ketua RW);
- Ahli Rudi Aji Hermawan dari Kantor Bea Cukai Surakarta yang menjelaskan tentang ketentuan hukum terkait cukai, khususnya mengenai Pasal 55 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Ahli Agus Timur Kristiyanto dari PT Pura Nusa Persada, selaku konsorsium yang mengerjakan pembuatan pita cukai hasil tembakau ataupun minuman yang mengandung Etil Alkohool (MMEA), yang telah menjelaskan tentang pita cukai asli dan palsu, serta menunjukannya di depan persidangan dan semua barang bukti berupa pita cukai dalam perkara ini telah dipastikan palsu;
- Barang bukti kesemuanya telah dibenarkan oleh saksi, ahli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara Alternatif, sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Atau

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum dan dakwaan tersebut adalah dakwaan Kedua, yaitu: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya, yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau cakap bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau secara fisik, baik dan sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan, baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan, dimana mampu dibuktikan dan secara kasat mata sudah diketahui ada kejahatan dan ada orang yang diduga melakukan kejahatannya tersebut, sedangkan dalam kaitan dengan



perbuatannya maka harus dipertimbangkan dalam unsur-unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa alternative dimana apabila ada satu frasa saja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka frasa lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli pita cukai palsu tersebut karena membantu menawarkan saudara PUJI WAHYONO dan akan Terdakwa jual kepada koh VIKI;
- Terdakwa membuat pita cukai palsu disuruh bos Terdakwa yang Bernama MARYONO;
- Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan cukai pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan cukai di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perum KCVRI Nomor 9 RT 002 RW 017 Kel/Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Terdakwa ditangkap terkait pelanggaran dibidang cukai yaitu membuat pita cukai palsu dan membeli pita cukai palsu;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu dari saudara PUJI WAHYONO;
- Terdakwa mengenal PUJI WAHYONO dari pertemanan di facebook dari grup Pecinta Alkohol Indonesia. Kemudian saudara PUJI WAHYONO meminta Terdakwa untuk membantu menawarkan/ menjualkan pita cukai ke penjual miras lainnya;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu tersebut dari saudara PUJI WAHYONO baru 1 (satu) kali;
- Terdakwa mengetahui jika pita cukai yang dijual PUJI WAHYONO tersebut palsu;
- Terdakwa diminta saudara PUJI WAHYONO menawarkan pita cukai palsu ke penjual minuman, setelah itu Terdakwa menawarkan ke koh VIKI yang merupakan penjual minuman beralkohol;
- Terdakwa mengetahui jenis minuman yang dijual koh VIKI adalah minuman impor namun palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenal saudara VIKI pada saat Terdakwa bekerja sebagai Purchase Order di Option Karaoke pada tahun 2015, saat itu saudara VIKI datang sebagai tamu di Option karaoke;
- Terdakwa memesan pita cukai menggunakan handphone Terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian pembayaran Terdakwa lakukan dengan mentransfer melalui m-banking BCA sejumlah Rp1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan mendapatkan 1000 buah pita cukai palsu;
- Terdakwa belum sempat menjual lagi karena saat paket baru sampai Petugas Bea dan Cukai keburu datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyita semua barang bukti;
- Saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Tokoh masyarakat setempat;
- Laptop dan printer yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membuat pita cukai palsu;
- Terdakwa membuat pita cukai palsu menggunakan printer dan laptop atas perintah bos Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja yang bernama MARYONO;
- Saudara MARYONO adalah bos dimana Terdakwa bekerja membuat minuman keras jenis ciu. Terdakwa bekerja sebagai pengemas dan menyalur atau distributor minuman keras jenis ciu tersebut;
- Mungkin pita cukai palsu tersebut untuk dilekatkan pada minuman alkohol oplosan atau minuman impor palsu karena setahu Terdakwa di perusahaan tempat Terdakwa bekerja juga ada produk lain selain ciu. Terdakwa pernah melihat produk palsu dari Vodca, Mension dll produk impor palsu di tempat Terdakwa bekerja;
- Yang memberi laptop dan printer semuanya saudara MARYONO;
- Terdakwa tidak mendesain sendiri karena didalam laptop sudah ada file pita cukai palsu;
- Yang menyediakan kertas, tinta, stiker, penggaris dan pemotong keras untuk membuat pita cukai palsu tersebut madalah saudara MARYONO;
- Kertas hologram Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO;
- Terdakwa belum pernah menyerahkan hasil cetakan pita cukai palsu kepada saudara MARYONO, karena belum selesai semua membuat Terdakwa sudah ditangkap Petugas Bea dan Cukai;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti lembar pita cukai palsu), Terdakwa menyatakan benar itu pita cukai palsu yang Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO, masih berupa lembaran, sedangkan yang kecil-kecil yang Terdakwa buat sendiri;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kertas hologram), Terdakwa menyatakan benar itu kertas hologram yang Terdakwa beli dari saudara PUJI WAHYONO;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti potongan pita cukai yang sudah dipotong dan diikat), Terdakwa menyatakan benar itu pita cukai palsu yang Terdakwa buat sendiri dan sudah Terdakwa potong kecil-kecil;
- Terdakwa bekerja ditempat saudara MARYONO sudah 7 (tujuh) tahun;
- Awalnya Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya naik menjadi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian naik menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir mendapat gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa bekerja ditempat saudara MARYONO sebagai packing ciu, distributor ciu;
- Awalnya pertengahan Desember 2021 Terdakwa diminta bos Terdakwa MARYONO membuat pita cukai palsu karena pegawai yang biasa membuat pita cukai palsu sudah keluar kerja. Pertama Terdakwa menolak namun karena Terdakwa takut dipecat dan Terdakwa baru mempunyai anak kecil dan memiliki kebutuhan yang banyak maka akhirnya Terdakwa bersedia untuk disuruh membuat pita cukai palsu;
- Terdakwa diajarkan dan dijelaskan cara-cara membuat pita cukai palsu, bahkan didalam laptop yang diberikan kepada Terdakwa sudah ada file corel draw gambar pita cukai palsu;
- Terdakwa diberi semua alat termasuk laptop, printer, penggaris, pemotong kertas, tinta dan semua alat yang digunakan untuk membuat pita cukai palsu tersebut;
- Terdakwa membeli pita cukai palsu dari PUJI WAHYONO atas inisiatif Terdakwa sendiri karena diminta sudara PUJI menawarkan produk pita cukai palsu tersebut;
- Saksi Arief Dwi Nugroho dan saksi Yoga Pramutadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan dalam penangkapan disaksikan oleh saksi Satino (Sekretaris RT) dan saksi Pramono (Ketua RW);
- Ahli Rudi Aji Hermawan dari Kantor Bea Cukai Surakarta yang menjelaskan tentang ketentuan hukum terkait cukai, khususnya mengenai Pasal 55 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Ahli Agus Timur Kristiyanto dari PT Pura Nusa Persada, selaku konsorsium yang mengerjakan pembuatan pita cukai hasil tembakau ataupun minuman yang mengandung Etil Alkฮอล์ (MMEA), yang telah menjelaskan tentang pita cukai

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli dan palsu, serta menunjukannya di depan persidangan dan semua barang bukti berupa pita cukai dalam perkara ini telah dipastikan palsu;

- Barang bukti kesemuanya telah dibenarkan oleh saksi, ahli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam fakta hukum diatas adalah membeli dan menyimpan pita cukai yang palsu atau dipalsukan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsure tersebut di atas, dianggap telah dipertimbangkan, demikian pula dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli dan menyimpan pita cukai yang palsu atau dipalsukan**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, selain hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan ini juga dikenai pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sehingga Majelis Hakim juga harus mengenakan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya ditentukan dari nilai yang telah disebutkan dalam keterangan ahli, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, akan dikurangi seluruhnya



dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 Keping= 1.035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,-/ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%
2. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
3. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
4. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
5. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
6. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
7. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
8. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
9. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
10. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /litr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;

12. 20 lembar Kertas Stiker;

13. 4 lembar Kertas karton putih;

14. 2 lembar Stiker hologram;

15. 1 buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;

16. 1 buah 1 buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;

17. 1 buah alat pemotong kertas;

18. 1 buah penggaris besi;

19. 1 buah cutter

Karena merupakan barang palsu atau dipalsukan dan juga alat untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

20. 1 buah handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;

21. 1 buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4955 6068.

Karena merupakan milik Terdakwa dan tidak terbukti untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI (alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri setelah menjalani hukumannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan juga pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Dito Whig Whillyan Bin Supadi Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli dan menyimpan pita cukai yang palsu atau dipalsukan**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan pidana Denda sejumlah **Rp.1.406.202.500 (satu milyar empat ratus enam juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 23 lembar per lembar isi 45 Keping= 1.035 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,-/ltr – 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%
  2. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 4 lembar = 130 keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
  3. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 3 lembar = 120 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 128.000,- /ltr - 750 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  4. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 2 lembar = 30 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
  5. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 5 lembar = 140 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 6 lembar = 191 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 500 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL C >5% s.d 20% dengan kode personalisasi ASTIADHI00;
7. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 20 Keping tertulis tahun pita 2018, Rp 139.000,- /ltr - 700 ml CUKAI MMEA IMPOR GOL C > 20%;
8. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 360 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
9. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 33.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
10. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 400 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 30.000,- /ltr - 250 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
11. Pita Cukai diduga palsu sebanyak 15 Keping tertulis tahun pita 2021, Rp 80.000,- /ltr - 350 ml CUKAI MMEA Dalam Negeri GOL B > 5% s.d 20% dengan kode personalisasi SUMBMEKA00;
12. 20 lembar Kertas Stiker;
13. 4 lembar Kertas karton putih;
14. 2 lembar Stiker hologram;
15. 1 buah Laptop warna merah merek asus model X540Y;
16. 1 buah 1 buah Printer merek Canon model Pixma MG2570S;
17. 1 buah alat pemotong kertas;
18. 1 buah penggaris besi;
19. 1 buah cutter

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

20. 1 buah handphone merk IPHONE 11 IMEI1 356557102158325 dan IMEI2 356557102012506;
21. 1 buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor 5379 4130 4955 6068.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa DITO WHIG WHILLYAN bin SUPADI (alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., sebagai masing-masing

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H.